



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 telah diatur mengenai organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan usaha perpasaran sesuai tugas pokok perusahaan daerah dan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan dunia usaha saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar;

6. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Jaya adalah Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perusahaan adalah PD Pasar Jaya.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya milik Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta yang dikelola PD Pasar Jaya.
7. Area Pasar adalah area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PD Pasar Jaya berupa pasar beserta fasilitas penunjang.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Jaya.
9. Direksi adalah Direksi PD Pasar Jaya.
10. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal PD Pasar Jaya.
11. Pusat Perkulakan adalah Pusat Perkulakan PD Pasar Jaya.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja yang memuat anggaran pendapatan dan belanja tahunan PD Pasar Jaya.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi PD Pasar Jaya, terdiri dari :
- a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi yang terdiri dari :
 1. Direktur Utama;
 2. Direktur Keuangan dan Administrasi;
 3. Direktur Usaha dan Pengembangan dan
 4. Direktur Teknik.
 - c. Direktur Utama, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Satuan Pengawas Internal.
 - d. Direktur Keuangan dan Administrasi, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 1. Kepala Divisi Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan;
 2. Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset;
 3. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia; dan
 4. Kepala Divisi Legal dan Sekretaris Perusahaan.
 - e. Direktur Usaha dan Pengembangan, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 1. Kepala Divisi Regional Usaha 1;
 2. Kepala Divisi Regional Usaha 2;
 3. Kepala Divisi Perkulakan, Ritel dan Distribusi; dan
 4. Kepala Divisi Komersial dan Pengembangan Usaha.
 - f. Direktur Teknik, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 1. Kepala Divisi Perencanaan;
 2. Kepala Divisi Pembangunan; dan
 3. Kepala Divisi Pengelolaan dan Perawatan.
 - g. Unit Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PD Pasar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 3

Badan Pengawas merupakan organisasi pengawasan perusahaan.

Pasal 4

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Pasar Jaya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD Pasar Jaya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan RKAP; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. seorang anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga

Direktur Utama

Pasal 7

Direktur Utama mempunyai tugas :

- a. memimpin dan pengendalian tugas dan fungsi perusahaan;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan;
- c. memimpin dan pengendalian pelaksanaan tugas Direktur, Satuan Pengawas Internal dan Unit Pelaksana;
- d. mewakili perusahaan ke dalam dan ke luar perusahaan; dan
- e. menyampaikan laporan perusahaan kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Direktur Keuangan dan Administrasi

Pasal 8

- (1) Direktur Keuangan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian perencanaan dan pengelolaan keuangan, akuntansi dan perpajakan, melaksanakan pengadaan dan pengelolaan aset, melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan melaksanakan pengelolaan urusan legal dan sekretariat perusahaan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Keuangan dan Administrasi mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan sesuai lingkup kewenangannya;
 - b. pengoordinasian penyusunan RKAP;
 - c. penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan, akuntansi dan perpajakan, pengadaan dan pengelolaan aset, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan urusan legal dan sekretariat perusahaan;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian perencanaan pengelolaan keuangan, akuntansi, perpajakan, aset perusahaan, penagihan serta penyusunan laporan;
 - e. pengoordinasian dan pengendalian pengadaan dan pengelolaan aset;
 - f. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan sumber daya manusia;
 - g. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan urusan legal dan sekretariat perusahaan;

- h. penyelenggaraan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak ketiga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan perpasaran;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama; dan
 - j. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.
- (3) Direktur Keuangan dan Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Keuangan dan Administrasi terdiri dari :
- 1. Kepala Divisi Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan;
 - 2. Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset;
 - 3. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia; dan
 - 4. Kepala Divisi Legal dan Sekretaris Perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima

Direktur Usaha dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Direktur Usaha dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan area pasar, menyelenggarakan tertib administrasi dan pendapatan tempat usaha, menyelenggarakan usaha perpasaran modern serta melaksanakan diversifikasi usaha lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Usaha dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan sesuai lingkup kewenangannya;
 - b. penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan area pasar, penyelenggaraan tertib administrasi dan pendapatan tempat usaha, penyelenggaraan usaha perpasaran modern, pengembangan serta diversifikasi usaha lainnya;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan area pasar;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tertib administrasi dan pendapatan tempat usaha;

- e. pengoordinasian dan pengendalian usaha perpasaran modern antara lain usaha perkulakan, ritel, distribusi dan diversifikasi usaha lainnya;
 - f. pengoordinasian dan pengendalian pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
 - g. penyelenggaraan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak ketiga dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha perpasaran;
 - h. pengoordinasian kegiatan inventarisasi dan penempatan pedagang;
 - i. pengoordinasian kegiatan perizinan tempat usaha;
 - j. pengelolaan sistem informasi;
 - k. pengelolaan pemasaran usaha;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama; dan
 - m. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.
- (3) Direktur Usaha dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Usaha dan Pengembangan terdiri dari :
- 1. Kepala Divisi Regional Usaha 1;
 - 2. Kepala Divisi Regional Usaha 2;
 - 3. Kepala Divisi Perkulakan, Ritel dan Distribusi; dan
 - 4. Kepala Divisi Komersial dan Pengembangan Usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keenam

Direktur Teknik

Pasal 10

- (1) Direktur Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengendalian perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan perawatan gedung.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Teknik mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan sesuai lingkup kewenangannya
 - b. penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan perawatan gedung, fasilitas penunjang serta tempat penampungan sementara pasar;

- c. pengoordinasian dan pengendalian perencanaan dan proses pembangunan gedung, fasilitas penunjang, serta tempat penampungan sementara pasar;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan evaluasi kelaikan fungsi bangunan gedung, fasilitas penunjang dan tempat penampungan sementara pasar;
 - e. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan dan perawatan gedung dan fasilitas penunjang dan tempat penampungan sementara pasar;
 - f. penyelenggaraan kerja sama dengan pemerintah dan pihak ketiga dalam pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan perawatan gedung, fasilitas penunjang dan tempat penampungan sementara pasar;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama; dan
 - h. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.
- (3) Direktur Teknik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Teknik terdiri dari :
- 1. Kepala Divisi Perencanaan;
 - 2. Kepala Divisi Pembangunan; dan
 - 3. Kepala Divisi Pengelolaan dan Perawatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pedoman pencegahan kerugian dan pengawasan internal perusahaan serta pengoordinasian dan memfasilitasi pengawasan eksternal.
- (2) Satuan Pengawas Internal merupakan lembaga fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen tidak dapat dipengaruhi oleh Direksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Internal dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

Pasal 12

Untuk melaksanakan kegiatan usaha perusahaan, Direksi dapat membentuk Unit Pelaksana sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Direksi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Susunan organisasi PD Pasar Jaya untuk jabatan di bawah Kepala Divisi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72039

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 74 TAHUN 2017
Tanggal 2 Juni 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PD PASAR JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT